



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 90/06.04/DPMPTSP/X/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i RAMADHANI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TPA BEI PLAYSCHOOL".

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama Yayan Satu Pintu	:	RAMADHANI
Alamat	:	JL. RIAU GG M. AL FITRAH
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN EDUKASI BALITA RAMADHANI
Alamat Perusahaan/Yayasan	:	JL. TAMBELAN NO. 2
Kelurahan/Kecamatan	:	Simpang Empat / Pekanbaru Kota
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	:	
Nama Sekolah	:	TPA BEI PLAYSCHOOL
Alamat Sekolah	:	JL. TAMBELAN NO. 2
Kelurahan/Kecamatan	:	Simpang Empat / Pekanbaru Kota
Jenis Pendidikan	:	Taman Penitipan Anak (TPA)
Nama Notaris	:	CITRA DINA, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris	:	17
Tanggal	:	26 Januari 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persejukan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **6 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



SO 9001 : 2015



Dikeluarkan di
Pekanbaru
Pada Tanggal **6 Oktober 2023**

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004